BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Nomor: 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg. tentang pengesahan anak, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara pengesahan anak hakim Pengadilan Agama Jombang menggunakan Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Yurisprudensi, dengan dijadikannnya putusan MK tersebut sebagai pertimbangan maka hakim mengabulkan permohonan pengesahan anak tersebut. Namun anak tersebut hanya mendapatkan hak-hak yang tidak berhubungan dengan hak keperdataan di dalam Islam. Jadi ia hanya memperoleh hak pembiayaan pendidikan dan ganti rugi. Hal tersebut telah sesuai dengan Putusan MK tersebut karena jika ia bisa memperoleh hak keperdataan menurut fikih maka akan menimbulkan kerancauan dalam hukum Islam.
2. Hasil dari Penetapan penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg. mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu metapkan anak yang bernama Lisa menjadi anak sah pemohon I dan pemohon II sebagai ayah biologisnya sehingga menimbulkan hak keperdataan antara Lisa dan ayah biologisnya. Hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 dan KHI ayat 100 yang menyatakan anak yang lahir di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun penetapan tersebut telah sesuai dengan hasil Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang senada dengan KUH Perdata Pasal 280 KUHPerdata bahwa dengan adanya pengakuan atas anak luar kawin maka anak tersebut dapat memperoleh hak-hak keperdataan dari orang yang telah melakukan pengakuan.

B. SARAN

Sebaiknya dalam memutuskan kasus pengesahan anak hakim terlebih dulu meninjau status perkawinan para pemohon apakah sudah sah menurut agama yang dianut oleh pemohon. Setidaknya dalam meninjau masalah keperdataan hakim lebih mementingkan kepentingan-kepentingan anak dengan landasan-landasan hukum yang telah ada sehingga anak yang tidak seharusnya menanggung kesalahan orang tua akan memperoleh hak-hak yang semestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id